BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus di lakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan, khususnya pelayanan kefarmasian di apotik. Tenaga teknis kefarmasian (TTK) yang memiliki STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian) berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian di bawah bimbingan apoteker yang telah memiliki STRA.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi (product oriented) kepada pelayanan yang komprehensif (patient oriented) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelolaan obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencangkup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). (Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009)

Salah satu pelayanan kefarmasian di apotik adalah melayani resep dokter yang diterima di apotik. Dalam pelayanan resep, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 284/Menkes/III/2007 tentang Apotik Rakyat. Kelengkapan administratif resep yaitu nama, SIP dan alamat dokter, tanggal penulisan resep, tanda tangan/paraf dokter menulis resep, nama, alamat umur,

jenis kelamin, dan berat badan pasien, nama obat, potensi, dosis, jumlah yang diminta, serta cara pemakaian yang jelas.

Sebagai akibat dari ketidaklengkapan persyaratan administratif resep tersebut, ada beberapa kriteria dari hal di atas sering yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penggunaan obat (*medication error)*. Menurut surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/MenKes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik, *medication error* adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang sebetulnya dapat dicegah.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa peresepan yang salah, informasi yang tidak lengkap tentang obat, baik yang diberikan oleh Dokter maupun Apoteker, serta cara penggunaan obat yang tidak benar oleh pasien dapat menyebabkan kerugian bagi pasien. Kerugian yang dialami mungkin tidak akan tampak sampai terjadi efek samping yang berbahaya. Karenanya diperlukan perhatian besar untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam peresepan (Zairina dan Ekarina, 2003).

Hasil penelitian dari Ansari M dan Neupane (2009) di Nepal, menyatakan bahwa dari 268 resep yang dikumpulin secara acak, ditemui kesalahan dalam penulisan resep dari segi nama dokter (85,4%), kualifikasi dokter (99,6%), dan paraf dokter (15,7%), jumlah obat sebanyak 60%, dosis obat sebanyak (63%). Tidak adanya kekuatan obat ditemui sebanyak (40%). Penggunaan singkatan yang tidak sah terdapat sebanyak (0,25%) dan sebanyak (0,63%) tulisan tidak dapat dibaca.

Penelitian oleh Zairina dan Ekarina (2003) di Indonesia yang melibatkan 2445 lembar resep dari 3 apotik di Surabaya periode Agustus 2003 sampai November 2003 menyebutkan bahwa persentase kejadian tertinggi yaitu penulisan aturan pakai yang tidak ditulis lengkap, tidak sesuai atau tidak ditulis sebagai aturan pakai/ “signa” sebanyak (35,29%).

Berdasarkan hal tersebut di atas yang telah dikumpulkan dari penelitian yang terdahulu dan kenyataan yang telah disebutkan diatas, jelas bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penulisan resep dikalangan Dokter baik dari tulisannya atau dalam segi mempraktekkan format menulis resep dengan tepat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis

kelengkapan penulisan resep di beberapa Apotik yang berada di Jalan Kapten Muslim, Medan Helvetia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil perumusan masalah yaitu:

1. Apakah lembaran resep pada tiga apotik di Jalan Kapten Muslim telah memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada bulan Oktober – Desember 2014?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya meneliti kelengkapan administratif resep yang dilayani ditiga apotik yakni Apotik Dety, Apotik Samudra 2 dan Apotik Sinar Raya di Jalan Kapten Muslim, Medan Helvetia.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kelengkapan penulisan resep di Apotik di Jalan Kapten Muslim, Medan Helvetia periode Oktober - Desember 2014.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah lembaran resep pada tiga apotik telah memenuhi kelengkapan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk informasi tambahan serta masukan bagi pembaca mengenai kelengkapan penulisan resep.